

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung secara signifikan telah mengakibatkan perubahan mendasar terhadap pola interaksi serta aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana komunikasi, tetapi juga telah menjadi ruang untuk berekspresi, membangun citra diri, dan bahkan mencari penghasilan melalui berbagai fitur interaktif seperti *live streaming*, donasi digital (*digital gifts*), dan monetisasi konten. Platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok menjadi wadah utama masyarakat dalam menyalurkan kreativitas sekaligus memperoleh keuntungan ekonomi. Berdasarkan laporan *Digital 2026 Indonesia* yang diterbitkan oleh *We Are Social* dan *Meltwater*, pada awal tahun 2026 jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai sekitar 180 juta orang, setara dengan sekitar 62,9% dari total populasi nasional. Ini menunjukkan bahwa hampir dua dari tiga penduduk Indonesia kini aktif menggunakan setidaknya satu platform media sosial.¹

Namun demikian, seiring dengan meningkatnya popularitas media sosial tersebut, muncul berbagai praktik baru yang menimbulkan persoalan sosial maupun implikasi yuridis. Salah satu di antaranya adalah fenomena

¹ We Are Social & Meltwater, *Digital 2026: Indonesia*, "Social Media User Identities" (2026), terdapat dalam <https://www.marketing-interactive.com/report-indonesia-s-social-media-audience-hits-180-million-driving-brand-discovery>, diakses pada 25 Februari 2026.

cyberbegging atau aktivitas mengemis secara daring, yakni tindakan meminta hadiah (*gift*) atau donasi melalui siaran langsung pada *platform* media sosial dengan menampilkan kondisi memelas atau kerentanan sebagai daya tarik. Penelitian terkini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi telah merambah anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Aktivitas semacam ini berpotensi menempatkan anak sebagai objek komodifikasi empati publik, sekaligus sebagai bagian dari rantai monetisasi digital yang kurang terstruktur.²

Ahli bernama Burns H. Weston memberikan suatu pandangan yang relevan terkait fenomena permasalahan yang kerap menimpa anak-anak. Menurut Weston, akar persoalan tersebut bersumber pada realitas bahwa manusia pada dasarnya berorientasi terhadap pemenuhan kesejahteraan serta kebutuhan kolektif. Namun demikian, tuntutan-tuntutan kolektif tersebut kerap kali tidak terpenuhi sehingga menimbulkan praktik penindasan, penganiayaan, eksploitasi, dan beragam kejahatan lainnya. Dalam konteks perkembangan masyarakat modern, akses untuk memperoleh sumber pendapatan tidak lagi terikat oleh batasan geografis, temporal, maupun kategorisasi usia. Kemajuan tersebut membuka peluang bagi individu dari berbagai kelompok umur untuk melakukan aktivitas produktif secara fleksibel, baik terkait lokasi maupun waktu pelaksanaannya.³

² Jing Zhang, "Social Media Influence on Youth Digital Behavior: A Cross-Cultural Analysis," *PLOS ONE*, Vol. 18, No. 11, 2023, hlm. 245

³ Ahmad Hafiz Muharram dan Faisal Riza "Analisis Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial TikTok: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (Sumatera Utara, 2023), hlm. 803

Namun demikian, perkembangan ini menimbulkan persoalan baru ketika dikaitkan dengan keterlibatan anak di bawah umur. Sekalipun peluang tersebut memiliki potensi untuk mendorong stimulasi dan pengembangan bakat serta minat anak, namun dalam praktiknya tidak jarang kesempatan tersebut dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu yang memprioritaskan kepentingan ekonomi personal.

Fenomena nyata terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contoh yang menjadi sorotan publik adalah kasus yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, di mana sebuah panti asuhan bernama Yayasan Tunas Kasih Olayama Raya diduga melakukan praktik eksploitasi anak melalui siaran langsung (*live streaming*) di *platform* TikTok. Berdasarkan laporan kepolisian, pengelola panti asuhan tersebut, Zamaneuli Zebua, memanfaatkan anak-anak asuh termasuk bayi dan balita untuk tampil dalam siaran langsung dengan menampilkan ekspresi kesedihan dan permohonan belas kasihan kepada penonton, dengan tujuan memperoleh “gift” atau donasi virtual dari pengguna *platform*. Dari aktivitas tersebut, diketahui bahwa pelaku dapat meraup keuntungan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per bulan.⁴

Kasus tersebut menunjukkan bentuk baru eksploitasi anak di era *digital*, di

⁴ “Panti Asuhan di Medan Eksploitasi Anak Lewat Live TikTok Raup Rp50 Juta per Bulan,” *Tribatanews Lampung* (24 September 2023), diakses <https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/panti-asuhan-di-medan-eksploitasi-anak-lewat-live-tiktok-raup-rp50-juta-per-bulan>

mana anak dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial. Aparat penegak hukum kemudian menjerat pelaku dengan Pasal 88 *juncto* Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak.⁵ Apabila anak-anak dilibatkan dalam aktivitas mengemis secara daring (*cyberbegging*), maka tindakan tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, baik yang bersifat ekonomi maupun seksual.⁶

Dalam perspektif hukum pidana, pengemisian atau meminta-minta di ruang publik sebelumnya diatur dalam Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi;

“Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.”

Ketentuan ini mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum dengan ancaman pidana kurungan. Ketentuan ini

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengundangan 17 Oktober 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297; diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014> pada 5 November 2025.

menunjukkan bahwa pengemisian dipandang sebagai perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, namun pengaturannya terbatas pada aktivitas yang dilakukan di ruang publik fisik.⁷ Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejak 2 Januari 2026, ketentuan dalam KUHP lama, termasuk Pasal 504, tidak lagi berlaku. Dalam KUHP baru, pengemisian tidak lagi dirumuskan secara eksplisit sebagai delik tersendiri. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam hukum pidana, namun di sisi lain juga menimbulkan kekosongan pengaturan terhadap praktik meminta-minta, khususnya yang berkembang dalam bentuk digital (*cyberbegging*).

Berbeda dengan pengemisian konvensional, praktik *cyberbegging* dilakukan melalui media sosial dan *platform* digital, seperti siaran langsung (*live streaming*), penggalangan dana daring, serta pemberian hadiah virtual (*digital gifts*) yang memungkinkan perolehan keuntungan ekonomi secara luas dan berulang. Dalam praktiknya, anak sering kali dilibatkan sebagai objek untuk membangkitkan empati publik, sehingga memperkuat dimensi eksploitasi ekonomi di ruang digital.⁸ Namun demikian, KUHP baru belum secara spesifik mengatur fenomena tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan norma (*normative gap*) dalam menjangkau perkembangan praktik eksploitasi berbasis teknologi informasi.

⁷ Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸ Lisa Meerkamp, *Digital Begging Phenomena: Online Solicitation, Emotional Manipulation, and Vulnerable Groups*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021, hlm. 22–25;

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur larangan eksploitasi ekonomi terhadap anak, pengaturan tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi praktik eksploitasi anak yang dilakukan melalui media sosial dan *platform* digital, khususnya dalam bentuk *cyberbegging*. Undang-undang tersebut belum merumuskan secara tegas unsur perbuatan “meminta-minta secara daring” atau “penggalangan simpati digital” yang melibatkan anak sebagai objek eksploitasi, sehingga dalam praktik penegakan hukum masih menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma (*norm gap*) dalam hukum pidana Indonesia.⁹ Ketiadaan pengaturan yang secara khusus mengatur *cyberbegging* menyebabkan terjadinya kesenjangan antara perkembangan fenomena sosial dengan norma hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum kerap dihadapkan pada dilema dalam melakukan penegakan hukum, karena harus menafsirkan secara luas ketentuan yang ada untuk menyesuaikan ketentuan eksploitasi anak yang bersifat umum dengan praktik-praktik baru di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada lemahnya penegakan hukum, melainkan pada belum memadainya perumusan norma pidana yang responsif terhadap perkembangan sosial. Keterbatasan perumusan norma pidana tersebut berimplikasi langsung pada penerapan asas legalitas sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana.

⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 105–108.

Kekosongan norma tersebut menjadi semakin relevan apabila dibandingkan dengan pengaturan di beberapa negara lain yang telah secara progresif menyesuaikan sistem hukumnya terhadap perkembangan kejahatan digital yang melibatkan anak. Salah satu contoh yang relatif komprehensif adalah Inggris (United Kingdom). Di Inggris, perlindungan anak di ruang digital tidak hanya diatur melalui *Children Act 1989* dan *Children Act 2004*, tetapi juga diperkuat dengan regulasi khusus di bidang keamanan digital, seperti *Online Safety Act 2023*. Selain itu, praktik penggalangan dana daring yang menampilkan anak secara manipulatif di Inggris dapat dijerat melalui ketentuan *charity fraud* dan *online fraud*, yang diatur dalam *Fraud Act 2006*. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih tertinggal dalam mengantisipasi bentuk-bentuk eksploitasi anak berbasis teknologi informasi.¹⁰

Menurut Sudarto, sebelum suatu perbuatan dijadikan tindak pidana, negara perlu mempertimbangkan tiga faktor utama, yaitu: pertama seberapa berbahaya perbuatan tersebut bagi masyarakat, kedua sejauh mana perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kepantasan dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat, dan ketiga seberapa besar kerugian yang ditimbulkan baik secara moral maupun materiil akibat perbuatan tersebut.¹¹ Dalam konteks *cyberbegging*, terutama yang melibatkan anak, ketiga unsur ini terpenuhi. Oleh karena itu, menurut teori kriminalisasi Sudarto, pengaturan hukum terhadap

¹⁰ United Kingdom, *Online Safety Act 2023* (c. 50), tersedia pada: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/50/pdfs/ukpga_20230050_en.pdf

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 37.

praktik *cyberbegging* yang melibatkan anak memiliki dasar yang kuat.¹²

Namun, dalam mengkaji fenomena ini tidak cukup hanya menekankan pada aspek pembedaan. Pendekatan restoratif perlu dipertimbangkan, mengingat tidak semua pelaku *cyberbegging* adalah pelaku kejahatan dalam arti sempit, melainkan bisa jadi korban dari ketimpangan ekonomi dan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, sistem hukum pidana idealnya mengandung dimensi filosofis yang menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan pelaku, agar hukum tidak hanya represif, tetapi juga bersifat manusiawi dan memperbaiki.¹³

Pendekatan ini penting agar kebijakan hukum terhadap *cyberbegging* anak tidak hanya berfokus pada pembedaan, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan anak. Dalam konteks hukum pidana, perlu diperhatikan asas-asas penting yang menjadi landasan dalam proses kriminalisasi suatu perbuatan, yaitu asas *Lex scripta*, *lex stricta* dan *lex stricta*. Dengan kata lain, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis (*nullum crimen sine lege scripta*).

Dengan demikian, kriminalisasi terhadap *cyberbegging* bukan hanya menjadi kebutuhan hukum praktis, tetapi juga tuntutan teoritis untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan perkembangan sosial dan teknologi. Landasan filosofisnya berakar pada prinsip perlindungan anak

¹² *Ibid*, hlm. 40.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 92.

sebagai hak asasi yang dijamin oleh konstitusi, landasan sosiologisnya berhubungan dengan penolakan masyarakat terhadap bentuk-bentuk eksploitasi anak di ruang digital, sedangkan landasan yuridisnya menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang harus segera diisi melalui pembentukan norma pidana baru yang jelas dan tegas.¹⁴

Oleh karena itu, penelitian dengan judul “**Gagasan Kriminalisasi *Cyberbegging* sebagai Bentuk Eksploitasi Anak melalui Media Sosial**” dilakukan untuk mengkaji dua hal pokok, yaitu pertama, urgensi kriminalisasi terhadap praktik *cyberbegging* yang melibatkan anak sebagai bentuk eksploitasi digital, dan kedua, formulasi rumusan bentuk norma hukum yang ideal dalam hukum pidana Indonesia agar praktik *cyberbegging* dapat diatur dan ditindak secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembaruan hukum pidana nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus menjamin perlindungan anak dari bentuk eksploitasi modern di ruang digital.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi kriminalisasi praktik *cyberbegging* melalui media sosial dalam mencegah eksploitasi anak?

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 57.

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 42.

2. Bagaimana formulasi rumusan norma hukum pidana terkait *cyberbegging* yang berorientasi pada perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian dengan judul “Gagasan Kriminalisasi *Cyberbegging* sebagai Bentuk Eksploitasi Anak melalui Media Sosial” adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis urgensi kriminalisasi praktik *cyberbegging* melalui media sosial sebagai upaya pencegahan eksploitasi anak, dengan memperhatikan keterbatasan pengaturan eksploitasi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk merumuskan formulasi norma hukum pidana mengenai *cyberbegging* yang berorientasi pada prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Internet dan Jurnal Universitas lain, diketahui dari hasil-hasil penelitian yang menyangkut masalah **“Gagasan Kriminalisasi *Cyberbegging* sebagai Bentuk Eksploitasi Anak melalui Media Sosial”** dengan rumusan masalah:

1. Apa urgensi kriminalisasi praktik *cyberbegging* melalui media sosial dalam mencegah eksploitasi anak?
2. Bagaimana formulasi rumusan norma hukum pidana terkait

cyberbegging yang berorientasi pada perlindungan anak?

Tabel Perbandingan dan Persamaan dengan Penelitian Sebelumnya:

NO	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Ahmad Hafiz Muharram dan Faisal RizaE	<i>Analisis Yuridis Eksplorasi Anak Melalui Media Sosial TikTok: Perspektif Undang- Undang Perlindungan Anak, (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023), hlm. 803.¹⁶</i>	Pada penelitian tersebut sama-sama menyoroti eksploitasi anak di platform media sosial TikTok dan mendasarkan analisisnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Keduanya juga melihat media sosial sebagai sarana baru munculnya bentuk eksploitasi anak di ruang digital.	Penelitian Ahmad Hafiz bersifat deskriptif normatif sederhana, hanya berfokus pada penerapan UU Perlindungan Anak terhadap kasus eksploitasi di TikTok tanpa mengulas lebih jauh tentang pengemisan digital (<i>cyberbegging</i>). Sementara pada penelitian penulis menelaah secara lebih luas mengenai praktik <i>cyberbegging</i> sebagai bentuk eksploitasi ekonomi anak,

¹⁶ Ahmad Hafiz Muharram dan Faisal Riza , *Analisis Yuridis Eksplorasi Anak Melalui Media Sosial TikTok: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023), hlm. 803.

				termasuk kekosongan norma hukum positif Indonesia dan formulasi pembaruan hukum dengan pendekatan restoratif yang belum disentuh penelitian ini.
2.	Ni Wayan Dian Anggita Sari	<i>“Tinjauan terhadap Fenomena Pengemis Online dengan Dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 oleh Menteri Sosial RI.” Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 5 No. 2, 2023.¹⁷</i>	Pada penelitian tersebut sama-sama membahas fenomena pengemis daring (<i>online begging</i>) yang marak di media sosial serta memunculkan dampak sosial dan hukum di masyarakat.	Kajian Ni Wayan Dian Anggita Sari bersifat sosiologis dan kebijakan sosial, menekankan pada peran pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Sosial dalam menanggulangi pengemis online. Peneliti tidak menyinggung aspek eksploitasi anak maupun

¹⁷ Ni Wayan Dian Anggita Sari, *“Tinjauan terhadap Fenomena Pengemis Online dengan Dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 oleh Menteri Sosial RI.” Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 5 No. 2, 2023.*

				analisis hukum pidana positif, sehingga ruang pembahasan hukum pidana dan pembaruan hukum tidak tergal. Sementara pada penelitian penulis memperluas fokus tersebut dengan mengintegrasikan analisis hukum pidana, serta UU Perlindungan Anak.
3	Ibrahim	Ibrahim, <i>Praktik Mengemis Gaya Baru dalam Perspektif Sosial dan Hukum Islam</i>, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif	Pada peneltian Ibrahim sama- sama menelaah pergeseran bentuk mengemis dalam era modern dan implikasi hukumnya di masyarakat.	Pada peneltian tersebut meninjau fenomena mengemis digital dari perspektif hukum Islam dan moral sosial, dengan pendekatan empiris normatif-religius. Kajian ini tidak secara eksplisit membahas

		Hidayatullah, 2022), hlm. 45. ¹⁸		eksploitasi anak atau keterkaitannya dengan media sosial seperti TikTok. Sementara pada penelitian penulis mengangkat fenomena pengemisan digital sebagai bentuk eksploitasi anak yang berpotensi delik pidana, serta menganalisis pembaruan hukum positif Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif dan restoratif.
4.	Adam Ramadhann	<i>“Praktik Mengemis di TikTok Live: Kebutuhan Pembaruan Hukum dalam</i>	Sama-sama membahas fenomena pengemisan digital (<i>cyberbegging</i>) melalui TikTok Live dan perlunya	Dalam penelitian tersebut menyoroti perilaku pengguna dewasa di TikTok, bukan eksploitasi anak. Sementara

¹⁸ Ibrahim, *Praktik Mengemis Gaya Baru dalam Perspektif Sosial dan Hukum Islam*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hlm. 45.

		<i>Menanggapi Perilaku Abusif di Media Sosial,” Jurnal Hukum,</i> (2023), hlm. 67.	pembaruan hukum dalam menanggapi praktik penyalahgunaan fitur digital.	pada penelitian penulis menekankan kerentanan anak sebagai korban eksploitasi digital dan menawarkan formulasi hukum baru berbasis pendekatan restoratif.
--	--	--	--	---

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas fenomena eksploitasi anak melalui praktik *cyberbegging* di berbagai *platform* media sosial, dengan fokus pada analisis kekosongan norma hukum serta urgensi kriminalisasi sebagai bentuk pembaruan hukum pidana dalam perlindungan anak di ruang digital.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) yang menonjol dalam dua dimensi utama yakni:

1. Objek penelitian baru, yaitu praktik *cyberbegging* yang melibatkan anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di ruang digital fenomena yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Pendekatan pembaharuan hukum (*restoratif*) yang berorientasi pada penyusunan formulasi hukum baru guna menjamin perlindungan anak di

ruang digital serta menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Mengenai Kebijakan Kriminalisasi

a. Pengertian kebijakan kriminalisasi

Kriminalisasi diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses kriminalisasi ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Perbuatan-perbuatan yang perlu dikriminalisasi adalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung mengganggu ketertiban kehidupan masyarakat.¹⁹

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).²⁰

Dasar-dasar pertimbangan kriminalisasi terhadap perbuatan *obstruction of justice* yang termasuk didalamnya pemberian

¹⁹ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm 31

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 59

sanksi pidana merupakan salah satu masalah sentral dalam politik kriminal. Berkenaan dengan masalah kriminalisasi tersebut, menurut Sudarto harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material maupun sepiritual berdasarkan Pancasila.
- 2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian baik secara material dan sepiritual atas warga masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- 4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).²¹ Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa

²¹ Barda Nawawi Arief, *loc. cit.*

mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.

Kebijakan kriminalisasi tersebut bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat guna menanggulangi kejahatan, tertuang dalam politik hukum pidana, dimana politik hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²²

b. Asas-Asas Kriminalisasi

Asas-asas hukum adalah opsi-opsi dasar bagi kebijakan kemasyarakatan yang aktual dan prinsip-prinsip etik hukum. Dalam konteks kriminalisasi, asas diartikan sebagai konsepsi dasar, norma-norma etis dan prinsip-prinsip hukum yang menuntun pembentukan norma-norma hukum pidana melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.²³ Terdapat tiga asas yang perlu diperhatikan pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta

²² Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 58

²³ Moch Iqbal, *Kriminalisasi Kebijakan Publik*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2014, hlm 20

ancaman sanksi pidana yakni

1) Asas legalitas

Terdapat tujuh makna dari asas legalitas menurut Schafmeister dan J.E. Sahetapy yaitu: (i) tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang; (ii) tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi; (iii) tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan; (iv) tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas; (v) tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana; (vi) tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan Undang-Undang; dan (vii) penuntutan pidana hanya menuntut cara yang ditentukan undang-undang.²⁴

2) Asas subsidiaritas

Latar belakang perlunya menggunakan asas subsidiaritas dalam penentuan perbuatan terlarang didorong oleh dua faktor, yang pertama adalah penggunaan asas subsidiaritas akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil. Yang kedua adalah praktek perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat “*overkriminalisasi*” dan “*overpenalisasi*” sehingga hukum pidana menjadi kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat.

²⁴ *Ibid*, hlm 21

3) Asas persamaan/kesamaan

Asas kesamaan merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih tepat dan sederhana.²⁵

2. Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak

a. Pengertian Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak

Eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan perbuatan memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan materi atau ekonomi dengan cara yang merugikan kepentingan, perkembangan, dan martabat anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang setiap bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak dan menempatkannya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi anak.²⁶

Secara doktrinal, eksploitasi ekonomi anak dipahami sebagai tindakan memperlakukan anak sebagai alat produksi atau sarana untuk memperoleh keuntungan finansial bagi pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).²⁷ Dalam perspektif hukum internasional, Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menegaskan

²⁵ *Ibid*, hlm 25

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 87.

bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat membahayakan kesejahteraan fisik maupun mental anak.²⁸

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum pidana, tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak mengandung beberapa unsur pokok, yaitu:

- 1) adanya perbuatan memanfaatkan atau menggunakan anak;
- 2) adanya tujuan memperoleh keuntungan ekonomi atau materi;
- 3) adanya pihak yang mengambil manfaat dari perbuatan tersebut; dan
- 4) adanya kerugian atau potensi kerugian terhadap hak, martabat, atau perkembangan anak.²⁹

Unsur-unsur tersebut menjadi dasar penilaian apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai eksploitasi ekonomi anak yang bersifat pidana, sehingga tidak hanya dipandang sebagai persoalan sosial, tetapi juga sebagai perbuatan melawan hukum.³⁰

c. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak

²⁸ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Article 32.

²⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 102.

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 55.

Eksplotasi ekonomi terhadap anak dapat muncul dalam berbagai bentuk. Dalam praktik konvensional, bentuk eksploitasi ekonomi anak antara lain meliputi pemaksaan anak untuk bekerja, mengemis, atau melakukan aktivitas tertentu demi memperoleh keuntungan bagi orang lain.³¹

Selain itu, eksploitasi ekonomi juga dapat terjadi dalam bentuk yang lebih terselubung, seperti penggunaan anak sebagai sarana untuk menarik simpati publik, memperoleh donasi, atau meningkatkan nilai ekonomi suatu aktivitas tertentu. Bentuk-bentuk ini seringkali sulit dikenali karena dibungkus dengan narasi sosial atau kemanusiaan.³²

d. Eksploitasi Ekonomi Anak dalam Konteks Media Digital

Perkembangan teknologi informasi dan media digital telah memperluas bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak. Media sosial dan *platform* digital memungkinkan penyebaran konten yang menampilkan anak secara masif dan cepat kepada publik luas.³³ Dalam konteks ini, anak dapat dieksploitasi melalui foto, video, atau siaran langsung yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, baik melalui donasi daring, monetisasi konten, maupun promosi tertentu. Literasi hukum internasional

³¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 134.

³² Irwansyah, "Eksplotasi Anak dalam Perspektif Hukum dan Media," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 18 No. 2, 2014, hlm. 145.

³³ Yuliana Primawardani, "Perlindungan Anak dalam Era Digital," *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 19 No. 3, 2019, hlm. 233.

menyebut fenomena ini sebagai bagian dari *online child exploitation*, yaitu eksploitasi anak yang difasilitasi oleh teknologi digital.³⁴

e. *Cyberbegging* sebagai Bentuk Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak

Cyberbegging merupakan praktik meminta-minta atau penggalangan dana yang dilakukan melalui media digital dengan memanfaatkan narasi penderitaan, kondisi tertentu, atau citra kemiskinan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.³⁵ Apabila *cyberbegging* melibatkan anak sebagai objek utama dalam konten digital, maka praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak. UNICEF menegaskan bahwa penggunaan anak dalam konten digital untuk memperoleh keuntungan finansial tanpa memperhatikan kepentingan terbaik anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi anak di ruang daring.³⁶ Dengan demikian, secara konseptual, *cyberbegging* yang melibatkan anak dapat ditempatkan dalam kerangka tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, khususnya dalam konteks perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi.³⁷

³⁴ Council of Europe, *Guidelines on the Protection of Children in the Digital Environment*, Strasbourg, 2018, hlm. 12.

³⁵ Dwi Cahyaningrum, *Cyberbegging sebagai Bentuk Kejahatan Berbasis Teknologi Informasi*, Skripsi, Fakultas Hukum, 2021, hlm. 41.

³⁶ UNICEF, *Child Protection in the Digital Age*, New York: UNICEF, 2017, hlm. 29.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 67.

F. Definisi Operasional

1. Kriminalitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kriminalitas adalah hal-hal yang bersifat kriminal, perbuatan yang melanggar hukum, pidana, atau kejahatan.³⁸ Istilah kriminalitas berasal dari bahasa inggris *crime* yang berarti kriminalitas. Kriminalitas secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, serta bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat.³⁹ Dalam pandangan sosiologi, kriminalitas diartikan sebagai suatu bentuk ucapan dan tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial serta merugikan dan mengganggu kelematan masyarakat, baik secara ekonomis, politis, maupun sosial-psikologis.⁴⁰ Secara sosiologi, kriminalitas atau kejahatan adalah segala perilaku manusia yang akan menimbulkan banyak kerugian materi psikologi dan mengganggu kehidupan bersama.⁴¹

2. *Cyberbegging*

Secara etimologis, istilah *cyberbegging* berasal dari kata “*cyber*” yang berarti dunia maya, dan “*begging*” yang berarti mengemis atau meminta-minta. Maka, secara sederhana,

³⁸ Depdiknas.2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. dalam Jurnal M Syamsul Arifin, Pencegahan dan Penanganan Kriminalitas dalam Psikologi Islam,2016, vol.7 No.1 hlm. 34

³⁹ Paisol Burlian, S.Ag, M.Hum, Patologi Sosial, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), hlm.128

⁴⁰ Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 121

⁴¹ *Ibid*, hlm 145

cyberbegging dapat diartikan sebagai kegiatan meminta bantuan atau donasi melalui media digital dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan jejaring sosial.⁴² Dari perspektif global, istilah *cyberbegging* mulai dikenal dalam literatur internasional setelah dibahas oleh Karen Wells dalam karyanya *Childhood Studies: Making Young Subjects*. Ia menyebut fenomena ini sebagai “*digital panhandling*”, yaitu praktik meminta uang secara daring yang memanfaatkan narasi penderitaan sebagai strategi ekonomi digital baru. Menurut Wells, *cyberbegging* merupakan bentuk komodifikasi belas kasihan (*commodification of empathy*) yang mengubah simpati publik menjadi nilai ekonomi di ruang maya.⁴³

3. Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak

Eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah setiap perbuatan memanfaatkan anak sebagai sarana atau objek untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau materi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan dengan cara mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak dan berakibat pada kerugian atau potensi kerugian terhadap hak, martabat, serta perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Eksploitasi ekonomi terhadap anak mencakup berbagai bentuk pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi pihak lain, termasuk penggunaan anak dalam aktivitas meminta-minta, penggalangan

⁴² Oxford Learner's Dictionary, “Begging,” Oxford University Press, diakses 10 Oktober 2025, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com>

⁴³ Karen Wells, *Childhood Studies: Making Young Subjects*, (Cambridge: Polity Press, 2017), hlm. 146.

dana, atau kegiatan lain yang menempatkan anak sebagai alat untuk memperoleh keuntungan finansial, sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak dan instrumen hukum internasional tentang hak anak.⁴⁴

4. Eksploitasi Anak di Ruang Digital

Eksploitasi anak di ruang digital merupakan perkembangan bentuk eksploitasi anak yang terjadi seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui internet dan media sosial. Eksploitasi ini terjadi ketika anak digunakan, ditampilkan, atau dilibatkan dalam aktivitas digital dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, atau popularitas bagi pihak lain, tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak.⁴⁵

Dalam konteks hukum perlindungan anak, eksploitasi anak di ruang digital dipandang sebagai perpanjangan dari eksploitasi ekonomi dan sosial konvensional yang difasilitasi oleh media elektronik. Bentuk eksploitasi ini dapat berupa penggunaan anak dalam konten meminta-minta daring, penggalangan dana digital, konten emosional yang dimanipulasi, hingga aktivitas daring lain yang menjadikan anak sebagai objek untuk menarik simpati publik

⁴⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 100–104;

⁴⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 90–93.

atau keuntungan finansial.⁴⁶

UNICEF menegaskan bahwa eksploitasi anak secara daring tidak selalu melibatkan kekerasan fisik, namun dapat terjadi melalui paparan berulang terhadap konten yang merendahkan martabat anak, memperlihatkan penderitaan anak secara berlebihan, atau mengeksploitasi kondisi kerentanan anak demi kepentingan ekonomi pihak lain.⁴⁷ Oleh karena itu, eksploitasi anak di ruang digital dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak anak atas perlindungan, martabat, dan privasi sebagaimana dijamin dalam instrumen hukum nasional maupun internasional.⁴⁸ Dalam literatur hukum pidana, eksploitasi anak di ruang digital juga dikaitkan dengan konsep *cyber enabled crime*, yaitu kejahatan yang pada dasarnya telah dikenal dalam hukum pidana konvensional, namun mengalami transformasi bentuk dan jangkauan akibat penggunaan teknologi digital.⁴⁹ Dengan demikian, praktik-praktik eksploitasi anak yang dilakukan melalui media sosial, *platform* berbagi video, atau fitur siaran langsung pada prinsipnya tetap berada dalam lingkup larangan eksploitasi anak, meskipun modus operandi dan medianya bersifat digital.

G. Metode Penelitian

⁴⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 105–108

⁴⁷ UNICEF, *Child Safety Online: Global Challenges and Strategies*, New York: United Nations Children's Fund, 2019, hlm. 12–15.

⁴⁸ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, New York: United Nations, 1989, khususnya Pasal 16 dan Pasal 32.

⁴⁹ Thomas J. Holt, Adam M. Bossler, dan Kathryn C. Seigfried-Spellar, *Cybercrime and Digital Forensics: An Introduction*, New York: Routledge, 2018, hlm. 27–30.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, norma-norma hukum positif, serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan anak dan eksploitasi anak, khususnya dalam konteks praktik *cyberbegging* melalui media sosial.

3. Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum yang berkaitan dengan praktik *cyberbegging* melalui media sosial yang berpotensi menimbulkan eksploitasi ekonomi terhadap anak, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak. Selain itu, objek penelitian ini juga

mencakup urgensi kriminalisasi praktik *cyberbegging* serta formulasi rumusan norma hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan anak di ruang digital.

4. Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perlindungan anak dan eksploitasi ekonomi anak.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang dapat mendukung informasi dan penjelasan yang ada pada bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, skripsi, thesis, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan yang sejenisnya yang sejalan dengan pembahasan rumusan masalah dalam skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu:

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang membantu memahami istilah dan konsep dalam penelitian ini.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka (*library research*) dan studi dokumen, yaitu dengan cara mengkaji, mempelajari, mendalami, serta mengutip teori, konsep, dan norma hukum dari berbagai sumber tertulis, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul dan permasalahan dalam skripsi ini.

6. Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun sekunder, maka penulis kemudian melakukan analisis secara deskriptif normatif, yaitu dengan cara menganalisis permasalahan berdasarkan kajian teoretis dan menjabarkannya dalam bentuk deskripsi sesuai dengan teori- teori yang terdapat dalam kajian ilmu hukum.

H. Kerangka Skripsi

Skripsi ini terdiri dari 4 (lima) bab beserta sub-babnya sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

Penulisan, dan Tinjauan Kajian Terdahulu.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori pendukung penelitian. Bab ini menjelaskan tentang teori terkait kriminalisasi secara umum, konsep eksploitasi anak, serta teori kejahatan siber (*cybercrime*) yang berkaitan dengan praktik *cyberbegging* di media sosial.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis terhadap dua pokok permasalahan utama.

Pertama, membahas pengaturan hukum positif Indonesia terhadap praktik eksploitasi anak melalui *cyberbegging* pada *platform* media sosial, dengan menelaah relevansi dan penerapan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

Kedua, menguraikan formulasi penyelesaian hukum yang ideal dalam menangani praktik eksploitasi anak melalui *cyberbegging* pada *platform* media sosial, termasuk identifikasi adanya kekosongan norma hukum serta upaya pembaruan hukum yang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan yang telah didapatkan serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan.